



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U S A N

Nomor : 06/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

BUDENG DG. NGUNJUNG Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Batua Raya VI No. 222 RT. 002/RW. 007, Kel. Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ; -----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Mei 2010, member kuasa kepada :

M. THAHIR ABDULLAH, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kompleks Pengadilan Blok F 118, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani- Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **MUH. AGUSTAN, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHALLIS, S.SiT,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

3. DEWI SARTIKA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

4. SARTIKA JANUARSIH INDAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Makassar ; ---

5. GHUFRON MUNIF, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

6. FATIMAH NADIR, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kesemuanya berkantor di Jalan A.P. Pettarani- Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010, Nomor : 1134/SK.600.14- 73.71/VI/2010, untuk selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGUGAT / TERBANDING I ; -----

2. Ir. H. JASMIN LAUNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Ujung Toddopuli, Ruko Mirah F1-F6 / Jalan Tinumbu No. 179 RT/RW. 001/001, Kelurahan Tolaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ; ---

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06 / Pen / 2011 / PT.TUN.Mks. perkara : 06/B.TUN/2011/PT.TUN Mks tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No : 25/G.TUN/2010/P.TUN Mks. tanggal 11 Oktober 2010 ;

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 25/G.TUN/2010/PTUN Mks dalam mana tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 5470 tanggal 9 Desember 1993, luas 2007 m², terakhir atas nama Ir. H. Jasmin Launa ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 5470 tanggal 9 Desember 1993, luas 2007 m², terakhir atas nama Ir. H. Jasmin Launa dan mencoretnya dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa petitum tersebut diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 5470 tanggal 9 Desember 1993, luas 2007 m², terakhir atas nama Ir. H. Jasmin Launa ;
- Bahwa sertifikat objek sengketa tersebut terbit diatas tanah negara yang dikuasai dan digarap oleh Penggugat yang luasnya 4989 m² ;
- Bahwa penguasaan tanah negara tersebut oleh Penggugat tersebut merupakan kelanjutan dari penguasaan dan penggarapan oleh orang tua Penggugat yang bernama Sumaele bin Mappe dan Penggugat telah membayar IPEDA/PBB atas tanah tersebut sejak tahun 1981 ;
- Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut pada tanggal 3 Pebruari 2010, dan gugatan diajukan pada tanggal 29 April 2010, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

-
- Bahwa berdasarkan surat kronologis penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa yang dibuat Kepala Sub Seksi Penetapan Hak atas Tanah yang diketahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 25 Januari 2010, sertifikat hak milik objek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan konversi tanah milik adat persil 68 D II Kohir 983 CI ;
-

-
- Bahwa menurut Penggugat tanah yang diatasnya terbit sertifikat hak milik objek sengketa bukan tanah milik adat persil 68 D II Kohir 983 CI, akan tetapi tanah negara yang dikuasai dan digarap oleh Penggugat ;
-

- Bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan penguasaan tanah negara tersebut kepada siapapun, maka berarti penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa dilakukan terhadap orang yang tidak pernah menguasai tanahnya ;
-

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga mengandung cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan ;
-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sama sebagai berikut : ---

EKSEPSI TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI :

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebab sertifikat hak milik objek sengketa tersebut terbit tahun 1994. Bahwa pernyataan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 3 Pebruari 2010 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Penggugat untuk terlepas dari ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

- Bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat telah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini ;
- Bahwa gugatan Penggugat Error in Subjecto dan objecto, Discualificatoir dan obscuur libel, oleh karena gugatan Penggugat atas objek gugatan tidak sesuai dimana berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Makassar atas sertifikat objek sengketa direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21306/Kel. Paropo, Kecamatan Panakukang, Surat Ukur No. 01824/2008 tanggal 24 September 2008 ;

JAWABAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994, Surat Ukur No. 5470, tanggal 9 Desember 1993, luas 2007 m² atas nama SUMAELE bin MAPPE terbit berdasarkan konversi Persil No. 68 DII Kohir 983 terletak di Jalan Borong Raya, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang ;
- Bahwa sertifikat hak milik objek sengketa tersebut beralih pemilik, dan terakhir beralih kepada Ir. H. Jasmin Launa ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Makassar sertifikat hak milik objek sengketa tersebut direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21306/Kel. Paropo, Kecamatan Panakukang dengan Surat Ukur No. 01824/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan tidak melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan maupun dalil bantahan masing- masing pihak telah mengajukan bukti yaitu Penggugat mengajukan surat- surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-23, sedang Tergugat mengajukan bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-5, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat tanda T.II Int- 1 sampai dengan T.II Int- 5 ;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan akta permohonan banding No. 25/G.TUN/2010/PTUN Mks. tanggal 22 Oktober 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan memori banding, dengan sendirinya pihak lawan tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat, dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 22 Oktober 2010, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding saja") mempelajari berkas perkara maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 25/G.TUN/2010/PTUN Mks. tanggal 11 Oktober 2010 beserta surat-surat lain yang terkait diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 5470 tanggal 9 Desember 1993, luas 2007 m², terakhir atas nama Ir. H. Jasmin Launa ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2168/Tello Baru tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1994 tersebut terbit diatas tanah milik adat Persil 68 DII Kohir 983 CI (vide bukti P-2), sedang menurut Penggugat terbit diatas tanah negara yang dikuasai dan digarapnya, walaupun tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa Penggugat yang menguasai dan menggarap tanah negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sengketa ini baik tentang eksepsi maupun pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat/Pembanding yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, sedangkan orang atau badan hukum perdata yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, Penggugat/Pembanding menyatakan menguasai dan menggarap tanah negara yang diatasnya diterbitkan sertifikat hak milik objek sengketa, akan tetapi tidak ada bukti surat dari yang berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding yang menguasai dan menggarap tanah negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terlebi lagi apabila dilihat pada
bukti P-2, T-1 dan T II Int- 1, bahwa sertifikat hak milik
objek sengketa diterbitkan berdasarkan konversi tanah milik
adat Daftar C.68 DII.983 CI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka
Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa
Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan yang
dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.
2168/Tello Baru tanggal 31 Agustus 1994 yang menjadi objek
sengketa tersebut, karena tidak ada bukti surat dari yang
berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding yang
menguasai dan menggarap tanah negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar No. 25/G.TUN/2010/PTUN Mks, tanggal 11
Oktober 2010 harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan
hukum dan amar putusan sebagaimana akan dicantumkan dalam
amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada
dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal- pasal dari Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang
No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain
yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding

;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 25/G.TUN/2010/PTUN Mks, tanggal 11 Oktober 2010 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 oleh kami : **ISTIWIBOWO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **RIYANTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal **18 April 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **H A S N I, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim
Ketua Majelis

Anggota

t t d

t

t

d

H. SYAMSIR
ISTIWIBOWO, SH.MH.

ALAM,

SH.MH.

t t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

t t d

H A S N I, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.06/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-
3. Leges.....Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp.	236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)